



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR **016** TAHUN 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD-IT HAFIZUL 'ILMI KECAMATAN BAITUSSALAM
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang berdasarkan iman, taqwa dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradap;
 - b. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu SD-IT HAFIZUL 'ILMI telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tersebut;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang memberi hak dan wewenang untuk membangun sistem pendidikan Aceh;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
 6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- Memperhatikan: 1. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD-IT HAFIZUL 'ILMI Nomor : 2043.A.SDIK-NQ.02.2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SD-IT HAFIZUL 'ILMI KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

KESATU : Memberi Izin Perpanjangan Operasional kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu hafizul 'Ilmi Kecamatan Baitussalam yang diasuh oleh penyelenggara Yayasan Hafizul 'Ilmi.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan -ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar, sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, Maka pemberian izin akan dicabut.

KETIGA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah 5 (Lima) tahun sejak penetapan ini dikeluarkan.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal 15 Februari 2021 M

03 Rajab 1442 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR



Dr. SILAHUDDIN, M.Ag
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19760814 200901 1 013

Tembusan :

1. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh